



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 459/Pid.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ISKANDAR MUNTHE Als KANDAR Bin AMRAN MUNTHE;**
Tempat Lahir : Manggala Kab. Rokan Hilir;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun /07 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Berkat Desa Menggala Kota Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 01 September 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 oktober 2014 s/d 30 November 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fitriani,S.H., yang berkantor di Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan surat Kuasa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 459/Pid.Sus/2014/PN.RHL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.459/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 02 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;-----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.459/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 02 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa ISKANDAR MUNTHE Als KANDAR Bin AMRAN MUNTHE beserta seluruh lampirannya ;---

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISKANDAR MUNTHE Als KANDAR Bin AMRAN MUNTHE bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang- Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR MUNTHE Als KANDAR Bin AMRAN MUNTHE berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SURIAWAN Als TOMPEL Bin MARIADI sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;-----
- 4 Menyatakan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan melalui Penasihat Hukumnya bahwa Penasihat Hukum atas nama Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang pecandu Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 219/TPUL/BAA/VIII/2014, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:---

-----Bahwa terdakwa Iskandar Munthe Als Kandar Bin Amran Munthe secara bersama-sama bermufakat dan bersekongkol dengan saksi Suriawan Als Tompel (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, sekira pukul 22.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Km.10 Dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu seberat 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam.14.00 Wib terdakwa dihubugi oleh saksi Suriawan Als Tompel melalui Handphone dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Jemputlah aku kerumah, ada barang yang mau turun ni “ setelah itu lalu terdakwa pergi menjemput saksi Suriawan Als Tompel dirumahnya Km.08 Dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupateen Rokan Hilir.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Suriawan Als Tompel selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi Suriawan Als Tompel berangkat menuju ke Jln Prodan Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, setelah sampai lalu saksi Suriawan Als Tompel pergi, dan meninggalkan terdakwa di Kolam dan tidak berapa lama saksi Suriawan Als Tompel datang lagi kolam menjemput terdakwa, sesampainya di kolam kemudian saksi Suriawan Als Tompel menghubungi Mayang untuk menemani saksi Suriawan Als Tompel dan terdakwa pergi ke Pujud, untuk menjemput shabu-shabu, lalu terdakwa bersama saksi Suriawan Als Tompel pergi ke sebuah pondok di Km.10 Dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud. Sesampainya di Pondok selanjutnya saksi Suriawan Als Tompel pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib saksi Suriawan Als Tompel kembali dari Pujud bersama dengan 2 (dua) orang temannya, selanjutnya terdakwa, saksi Suriawan Als Tompel dan 2 (dua) orang temannya masuk kedalam pondok,
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib pada saat berada didalam pondok tiba-tiba datang 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suriawan Als Tompel, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-4063/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dengan kesimpulan :
- Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Suriawan Als Tompel adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa Iskandar Munthe Als Kandar Bin Amran Munthe diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Iskandar Munthe Als Kandar Bin Amran Munthe, secara bersama-sama bermufakat dan bersekongkol pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, sekira pukul 22.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Km.10 Dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014, sekira jam 22.30 Wib, saksi Budiman Siregar dan saksi Aseng Nainggolan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir, mendapat informasi, dari masyarakat melalui SMS Hot Line yang mengatakan akan ada transaksi Narkotika di Km 10 dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Budiman Siregar dan saksi Aseng Nainggolan melakukan penyelidikan di Km.10 Dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, sekira jam 22.00 Wib, saksi Budiman Siregar dan saksi Aseng Nainggolan mendapat informasi yang memberitahukan bahwa orang yang sedang diselidiki, terlihat di Km.10 Dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud tepatnya disebuah pondok dalam perkebunan masyarakat, kemudian di Km.10 Dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud melakukan pengintaian kearah pondok yang dimaksud sekir jam 22.30 Wib dilakukan penggerebekan, dan berhasil menangkap terdakwa bersama dengan saksi Suriawan Als Tompel pada saat dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-4063/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Suriawan Als Tompel adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Iskandar Munthe Als Kandar Bin Amran Munthe diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa Iskandar Munthe Als Kandar Bin Amran Munthe secara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi Suriawan Als Tompel (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, sekira pukul 22.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Km.10 Dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014, sekira jam 21.45 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Suriawan Als Tompel dan Black (DPO) berkumpul dalam sebuah Pondok di Km 10 dusun Suka Jadi Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa didalam pondok kemudian terdakwa, mengeluarkan Alat Hisap/Bong yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa membuka bungkusan shabu-shabu yang baru dibawa dari Pujud, untuk digunakan bersama dengan saksi Suriawan Als Munthe dan Black, selanjutnya saksi Iskandar Munthe Als Kandar menyiapkan alat hisap/bong, selanjutnya terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam kaca pirek, setelah shabu-shabu berada didalam kaca pirek, kemudian Kaca pirek dibakar, setelah keluar asap lalu terdakwa menghisap shabu-shabu yang ada dalam alat hisap/bong secara bergiliran bersama dengan saksi Iskandar Munthe dan Black.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-4063/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Suriawan Als Tompel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Iskandar Munthe Als Kandar Bin Amran Munthe diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) hurup a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1.BUDIMAN SIREGAR;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa yang akan memakai narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Km.10 Dusun Sukajadi Kel. Siarang-arang Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aseng Nainggolan;-----
- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;-----
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat, dan saksi beserta rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud yaitu di Km.10 Dusun Suka Jadi Kel.Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir tepatnya disebuah pondok dalam perkebunan kelapa sawit milik masyarakat kemudian saksi bersama Aseng Nainggolan melakukan pengintaian ditempat yang diinformasikan tersebut;-----
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi bersama rekan langsung melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penggeledahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. ASENG NAINGGOLAN;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa yang akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Km.10 Dusun Sukajadi Kel. Siarang-arang Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Budiman Siregar;-
- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;-----
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat, dan saksi beserta rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud yaitu di Km.10 Dusun Suka Jadi Kel.Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir tepatnya disebuah pondok dalam perkebunan kelapa sawit milik masyarakat kemudian saksi bersama Aseng Nainggolan melakukan pengintaian ditempat yang diinformasikan tersebut;-----
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi bersama rekan langsung melakukan penggerebekan dan langsung melakukan pengeledahan;-----
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. SURIAWAN Als TOMPEL Bin MARIADI;-----

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Km.10 Dusun Suka Jadi Kel. Siarang-arang Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;-----

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Budiman Siregar bersama dengan rekan saksi yang bernama Aseng Nainggolan;-----
- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 3 (tiga) bungkus kecil plastik being berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok kecil warna putih terbuat dari kertas dan 1 (satu) handphone merk samsung warna hitam ;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari saudara Mayang, yang awalnya dipesan oleh Sdr. Black melalui Saksi;-----
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Mayang, Saksi dan Sdr. Black pergi menuju pondok di Simpang Km.08 dimana Terdakwa telah menunggunya di pondok tersebut;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut akan Saksi pergunakan bersama dengan Sdr. Black dan Terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Budiman Siregar dan anggota kepolisian lainnya karena membawa narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi Suriawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Km.10 Dusun Sukajadi Kel. Siarang-arang Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Aseng Nainggolan bersama dengan rekannya yang bernama Budiman Siregar;-----
- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suriawan memberitahukan ada barang yang mau turun, selanjutnya Terdakwa pun menjemput Saksi Suriawan kerumahnya;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa pergi menuju kolam Jalan Prodan Desa Manggala Sakti Kec. Tanah Putih, dan pada pukul 19.00 Wib Saksi Suriawan pergi meninggalkan Terdakwa, dan pada pukul 22.00 Wib Saksi Suriawan datang bersama 2 (dua) orang temannya dengan membawa bungkusan shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu-shabu berupa bong lalu Saksi Suriawan memasukkan sebagian shbau-shabu tersebut kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dibakar dan setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh saksi dan terdakwa secara bergiliran;-----
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 317/PB/2014/PN-RHL dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Budiman Siregar dan anggota kepolisian lainnya karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi Suriawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Km.10 Dusun Sukajadi Kel. Siarang-arang Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Aseng Nainggolan bersama dengan rekannya yang bernama Budiman Siregar;-----
- Bahwa ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia ;-----
- Bahwa pada mulanya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suriawan memberitahukan ada barang yang mau turun, selanjutnya Terdakwa pun menjemput Saksi Suriawan kerumahanya;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa pergi menuju kolam Jalan Prodan Desa Manggala Sakti Kec. Tanah Putih, dan pada pukul 19.00 Wib Saksi Suriawan pergi meninggalkan Terdakwa, dan pada pukul 22.00 Wib Saksi Suriawan datang bersama 2 (dua) orang temannya dengan membawa bungkus shabu-shabu , kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu-shabu berupa bong lalu Saksi Suriawan memasukkan sebagian shbau-shabu tersebut kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dibakar dan setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh saksi dan terdakwa secara bergiliran;-----
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009, Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Unsur Percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in personal* kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa ISKANDAR MUNTHE Als KANDAR Bin AMRAN MUNTHE yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa didasari dengan suatu kewenangan sama sekali atau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 39 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 mengatur tentang “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi Budiman Siregar , Saksi Aseng Nainggolan serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Km.10 Dusun Suka Jadi Kel. Siarang-arang Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir ditemukan 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mana berdasarkan laporan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 4063/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,80(dua koma delapan puluh) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana shabu-shabu tersebut merupakan milik Sdr. Black yang akan dipergunakan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Suriawan dan Sdr.

Black;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 4063/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,80(dua koma delapan puluh) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa terdakwa yang membawa dan menguasai sabu-sabu tersebut yang diperoleh oleh Terdakwa dari Saudara Suriawan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;-----

4.Unsur Percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Km.10 Dusun Suka Jadi Kel. Siarang-arang Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Suriawan akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan bersama, namun setelah Saksi Suriawan datang ke pondok tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya, Saksi Budiman Siregar dan Saksi Aseng Nainggolan langsung menangkap terdakwa beserta Saksi Suriawan sedangkan Sdr. Black berhasil melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;-----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;-----

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada surat ijinnya dan berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan Terdakwa selain merusak kesehatan dirinya sendiri juga pada akhirnya dapat merusak kesehatan masyarakat luas;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 193 (1) KUHAP dan pasal-pasal lain dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa “**ISKANDAR MUNTHE Als KANDAR Bin AMRAN MUNTHE**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “**ISKANDAR MUNTHE Als KANDAR Bin AMRAN MUNTHE**” dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menghukum pula terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp.1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia,Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **16 Desember 2014** , oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

2. DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI